

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Penawaran Umum Obligasi dimulai dari tahap persiapan oleh internal perusahaan hingga berakhirnya proses penawaran umum itu sendiri. Penerapan prinsip Keterbukaan yang baik pada perusahaan merupakan salah satu indikasi yang menjadi tolak ukur suatu perusahaan yang sehat. Tata kelola yang sehat dari perusahaan dapat menjadi daya tarik bagi investor dan menjadi penilaian bagi investor untuk mengukur risiko apabila menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi investor ataupun pihak yang berkepentingan untuk berinvestasi. Tujuan dari prinsip keterbukaan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi efek di mana para investor dalam perdagangan efek dapat melakukan perdagangan secara transparan, adil, dan bijaksana.
2. Pihak-pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan Prinsip Transparansi dalam Penawaran Umum Obligasi adalah semua pihak yang berkaitan terhadap penawaran umum obligasi tersebut. Baik itu Emiten selaku Pihak yang membutuhkan modal (dalam hal ini diwakili oleh direksi dan komisarisnya), penjamin emisi efek, semua pihak yang ikut menandatangani prospektus pendaftaran, profesi penunjang yang pendapatnya dimuat dalam prospektus. Dalam hal mewujudkan Prinsip

Transparansi dalam Penawaran Umum Obligasi, haruslah digiatkan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkaitan dalam proses tersebut. Semua pihak harus berperan aktif dalam mewujudkan prinsip yang menjadi nyawa bagi Pasar Modal ini. Beban kewajiban untuk mewujudkannya tak bisa hanya dipikulkan kepada emiten saja sebagai pihak yang mencari modal melalui pasar obligasi, namun juga harus direpresentasikan oleh tindak tanduk setiap pihak yang terkait. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (1), bahwa pihak-pihak yang harus bertanggungjawab atas prinsip keterbukaan ini adalah:

1. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran
2. Direktur dan komisaris Emiten pada saat pernyataan pendaftaran menjadi efektif
3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek
4. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

3. Bentuk tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam penawaran umum obligasi dalam hal mewujudkan prinsip keterbukaan didasarkan kepada prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Pihak yang terbukti melanggar atau tidak taat terhadap prinsip keterbukaan dalam rangka penawaran umum obligasi dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pertanggungjawaban para pihak merujuk dan harus sesuai dengan hukum positif yang memayungi. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi pidana dan administratif, dapat juga dimintakan pertanggungjawaban secara perdata bagi pihak yang terbukti melanggar prinsip keterbukaan dalam bentuk melakukan prestasi dan lainnya.

## **B. SARAN**

Adapun yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi harus diterapkan secara dengan benar dan sesuai prosedur dalam seluruh rangkaian tahap penawaran umum obligasi. Untuk dapat menerapkannya dengan baik, prinsip transparansi haruslah dipahami dan ditanamkan bahkan sampai ke elemen terkecil dalam pasar modal itu sendiri. Karena penerapan prinsip transparansi secara baik dan benar dapat mewujudkan terjaminnya hak investor dalam hal mendapatkan informasi mengenai efek terkhusus obligasi. Penerapan oleh setiap pihak baik itu melalui penyampaian laporan keuangan secara jujur dan transparan, penyampaian informasi material perusahaan yang sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan yang mempengaruhi efek maupun harganya, dan lain-lain
2. Semua pihak yang berkecimpung dalam penawaran umum obligasi wajib menerapkan prinsip tranparansi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum obligasi. Bagi investor dan pihak yang berkepentingan juga diharapkan untuk mengerti dan memahami prinsip keterbukaan. Bagi setiap

pihak yang berkecimpung di dunia pasar modal, khususnya pasar obligasi juga harus memahami secara baik dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan penawaran umum obligasi dengan efektif. Karena perwujudan prinsip ini tujuannya adalah untuk melindungi investor dan para pihak yang berkepentingan atas informasi dalam penawaran umum obligasi. Jika investor dan pihak yang berkepentingan tak paham atau tidak peka terhadap prinsip transparansi ini, tentu saja ini akan menjadi celah untuk terjadinya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan tersebut. Dan tentu saja, kegagalan atau kelalaian dalam mewujudkan prinsip keterbukaan ini akan merugikan bagi investor, calon investor, ataupun pihak berkepentingan lainnya.

3. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip transparansi hingga merugikan pihak lain haruslah melaksanakan tanggung jawab yang lahir sebagai konsekuensi pelanggaran yang dilakukannya tersebut. Baik itu tanggungjawab pidana, perdata, maupun administratif.

